



# Universitas Islam Riau

## LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia

### SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH DIKTI NOMOR: 303/KONTRAK/PENELITIANANAN/ UIR/10-2016

Pada Hari ini *Jum'at* Tanggal *Tujuh* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Enam Belas*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.,Eng** Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. **Dra. Hj. Zetriuslita, M.Si** Dosen FKIP Universitas Islam Riau selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

#### *Pasal 1*

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: **"Profil Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Berdasarkan Tingkat Kemampuan Akademik."** yang personalia penelitian diketuai oleh. **Dra. Hj. Zetriuslita, M.Si** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

#### *Pasal 2*

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

#### *Pasal 3*

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).**

#### *Pasal 4*

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah 70% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Kedua dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

#### *Pasal 5*

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

#### *Pasal 6*

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.



**Pasal 7**

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

**Pasal 8**

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

**Pasal 9**

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 3 (tiga.) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, warna kulit hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.
- g. Proposal perlu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal (Nasional/Internasional)

**Pasal 10**

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.


**Pasal 11**

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

**Pasal 12**


Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.,Eng**

**PIHAK KEDUA,**



**Dra. Hj. Zetriuslita, M.Si**